

## ABSTRAK

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* Dalam Sistem Hukum Indonesia**

**Lanny Lasmana**

**(1088002)**

Korupsi adalah bentuk kejahatan yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa sanksi pidana maupun perdata. Sanksi perdata dapat diterapkan dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. (NCB) Problematika penerapan konsep NCB dan penerapannya dalam sistem Indonesia menjadi hal yang perlu dikaji agar dapat sejalan dengan asas-asas dan penegakan hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, sebab dengan melakukan penelitian secara deduktif, dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas. dalam penulisan skripsi ini mengumpulkan data sekunder seperti buku, hukum positif dan norma positif. Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan, yang ada pada artikel ataupun laman-laman elektronik.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa melihat kebutuhan yang nyata terhadap penanganan tindak pidana korupsi dapat dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan suatu sistem pengembalian ataupun instrumen perampasan harta hasil tindak pidana korupsi kepada negara demi kepentingan rakyatnya. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Perampasan *in rem* ditujukan kepada objeknya bukan kepada orang (*in persona*). Perampasan aset *in rem* mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil korupsi tetapi tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana untuk tercapainya jaminan keadilan. Perampasan ini dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Maka, perlu peran aktif Jaksa Pengacara Negara konsisten dalam menerapkan hukum kepada para pelaku koruptor agar memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial untuk dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi sehingga tidak lahir koruptor-koruptor baru dari generasi muda.

Kata kunci : *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, Sistem Hukum Indonesia

## **ABSTRACT**

### ***Juridical Analysis on The Opportunity of The Application of Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture in Indonesian Legal System***

**Lanny Lasmana**

**(1088002)**

*Corruption is a crime potential to destroy the structure of social life aiming to materialize justice and welfare in one particular society as a whole. Nowadays, the development of corruption either viewed from the quantity or the quality can no longer be deemed as an ordinary crime, instead, it is now an extra ordinary crime. The sanction for the perpetrator under the Corruption Act is both criminal and civil sanction. The civil sanction can be applied in asset forfeiture of the corruptor. (NCB) The problem in applying the NCB concept and its application in Indonesian legal system becomes an issue to study for it can be synchronized with the principles of law enforcement in Indonesia.*

*The method of research used in this writing was juridical normative with descriptive analytical specification. The research was a juridical normative research because it was conducted through a deductive research that began with analysis on provisions in the law regulating the problem discussed. The data collected were secondary such as books, positive law and positive norms. Secondary data used were primary law materials such as Law No. 20, 2001 on the Amendment of Law No. 31, 1999 concerning The Eradication of the Crime of Corruption and other regulations related to this writing. Secondary law materials used were literatures, while the tertiary law materials used were articles and electronic pages.*

*The findings conclude that considering the realistic demand of the control of corruption, it is feasible to apply an approach of recovery system or an instrument of asset forfeiture of the proceeds from crime to the country for the people interest. Of course, it is committed with the attention paid to the values of justice by not violating the individual rights. The in rem forfeiture is targeted on the objects not the person/individual. The in rem of asset forfeiture possibly is the only measure left open for recovering the proceeds of corruption. It, however, can never be the replacement for the criminal conviction to secure justice. The forfeiture is enforced by the State Attorney. Therefore, the active role of the State Attorney consistent in enforcing the law upon the corruptors to give deterrent effect for the offenders. Students and community as the social controller are to be able to play a preventive role against corruption to prevent new corruptors born form the young generations.*

**Keywords:** *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, Indonesian Legal System*

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	
2. Manfaat Praktis.....	
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23

## BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana, Tujuan Pidana dan Sanksi Pidana.....	27
1. Hukum Pidana Secara Umum.....	27
2. Tindak Pidana ( <i>Strafbaarfeit</i> ).....	30
3. Tujuan Pemidanaan.....	32
4. Sanksi Pidana.....	34
B. Pemidanaan sebagai konsekuensi Tindak Pidana.....	39
1. Teori Pemidanaan Dihubungkan Dengan Perbuatan Pidana.....	40
a. Teori Absolut/Teori Pembalasan / Teori Retributif ( <i>Vergeldings Theorien</i> ).....	40
b. Teori Relatif/Teori Tujuan ( <i>Doel Theorien</i> ) / ( <i>De Relatieve Theorien</i> ).....	42
c. Teori Gabungan/Teori Integratif ( <i>Vernegins Theorien</i> ).....	44
2. Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	47
C. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus..	49
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	49
2. Korupsi Bukan sebagai Tindak Pidana Umum tetapi Sebagai Tindak Pidana Khusus.....	52
3. Penanganan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak	

	Pidana Khusus.....	57
BAB III	KONSEP NCB ( <i>Non Conviction Based-Assets Forfeiture</i> ) SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN.....	69
	A. Sejarah Perkembangan Konsep Perampasan Aset dan Pengembalian Aset Negara.....	69
	B. Karakteristik NCB sebagai Alternatif Penyelamatan Aset	78
	1. Pengertian Umum NCB <i>Asset Forfeiture</i> .....	
	2. Perbedaan Perampasan Aset NCB dengan Perampasan Kejahatan.....	
	C. Konsep NCB dari Perspektif Sistem Hukum Indonesia...	82
	1. Landasan Pemikiran Perlunya Pengaturan Hukum Perampasan Aset ( <i>forfeiture legal gain</i> ) terhadap Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.....	82
	Pergeseran Hukum Publik ke dalam Hukum Privat...	84
	2. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>penal policy</i> ) dalam Penanggulangan Korupsi.....	86
	3. Jenis Tindakan Perampasan Aset sebagai Upaya Penyelamatan Kerugian Negara.....	90
	a. Perampasan secara pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana.....	91
	b. Perampasan Secara Perdata dalam	

	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	95
BAB IV	KEMUNGKINAN PENERAPAN KONSEP <i>NON</i> <i>CONVICTION BASED</i> (NCB) <i>ASSET FORFEITURE</i> DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	102
	A. Syarat Implementasi Konsep Non Conviction Based (NCB) Assets Forfeiture sebagai Alternatif Cara Penyelamatan aset Negara.....	102
	1. Pengertian <i>Non Conviction Based</i> (NCB) <i>Asset</i> <i>Forfeiture</i> Berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia.....	102
	2. Persyaratan Dapat Diterapkannya Konsep <i>Non</i> <i>Conviction Based</i> (NCB) <i>Asset Forfeiture</i> .....	108
	B. Konsistensi Pemberlakuan Non Conviction Based (NCB) <i>Asset Forfeiture</i> Dengan Asas-Asas Penegakan Hukum Di Indonesia.....	114
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	132
	A. Kesimpulan.....	132
	B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA.....	ii
---------------------	----

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE